

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 503/08 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 503/08 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIS TIM PEMBINA
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pimpinan Tingkat Pertama dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih perlu mengubah Keputusan Bupati Nomor 503/08 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Sekretaris Tim Pembina Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 503/192 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 503/08 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Sekretaris Tim Pembina Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 503/08 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Sekretaris Tim Pembina Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

- Menyatakan :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 503/233 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 503/ 68 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nomor 503/ 68 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Sekretariat Tim Pembina Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 503/192 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 503/68 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Sekretariat Tim Pembina Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 503/68 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Sekretariat Tim Pembina Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

64

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 503/68 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Sekretariat Tim Pembina Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- KEDUA** : Perubahan yang dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah susunan keanggotaan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 503/233 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 503/68 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2019

TIM PEMBINA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat I
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Koordinator
6.	Kepala Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 503/233 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 503/68 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2019

SEKRETARIAT TIM PEMBINA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2	Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
3	Pelaksana pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis
4	Petugas Kebersihan, Pengemudi, Penjaga Malam, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Staf Umum

BUPATI PURBALINGGA



DYAH HAYUNING PRATIWI *df*